

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Islam datang ke dunia ditetapkan sebagai agama Allah yang paling benar. Artinya sebagai agama penyempurna dari agama sebelumnya dengan segala mekanisme peraturan syariat yang sangat kental dengan urusan kehidupan manusia. Segala aturan yang diajarkan Islam merupakan pedoman hidup yang terikat dan harus dipatuhi sebagai insan yang beragama Islam, seperti halnya aturan jual beli yang diajarkan Islam kepada umatnya.

Perdagangan atau jual beli sudah ada semenjak zaman Rasulullah, yang pada saat itu juga beliau menjadi salah satu pedagang sukses dan sangat menerapkan aturan Islam dalam melakukan transaksi jual beli. Transaksi pada saat itu sudah menggunakan sistem akad (ijab dan qobul). Yang mana akad adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan ijab dan qobul dengan adanya ketentuan syar'i.<sup>1</sup> Ketentuan syar'i tersebut ditetapkan dengan adanya rukun dan syarat akad sebagai berikut:

1. *Akid* (orang yang berakad) seperti penjual dan pembeli.
2. *Ma'qud Alaih* (sesuatu yang diakadkan) baik berupa harga atau yang dihargakan.

---

<sup>1</sup>Sakinah, *Buku Ajar (Fiqh Muamalah)*, (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2006), hlm. 21

3. *Sighat* atau ijab qobul yaitu perbuatan yang menunjukkan keridha'an yang diucapkan oleh orang yang menyerahkan atau yang menerima.<sup>2</sup>

Dalam rukun dan syarat akad yang disebutkan diatas adalah salah satu syarat dari bentuk transaksi jual beli pada zaman Rasulullah saat itu. Sedikit berbeda dengan zaman setelah Rasulullah atau pada masa saat ini. Dengan seiring perkembangan zaman, transaksi jual beli pada saat ini tidak lagi harus saling mengucapkan ijab qobul. Tetapi dengan rasa keridha'an antara penjual dan pembeli transaksi sudah dikatakan sah menurut hukum Islam. Karena pembeli secara tidak langsung mengucapkan kata ridha' ketika mengambil barang atau menyerahkan barang yang sudah dibeli kepada penjual.

Sebelum membahas lebih jauh lagi tentang jual beli alangkah lebih baiknya tahu apa itu jual beli. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al- bai'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>3</sup> Dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 disebutkan jual beli adalah pertukaran antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>4</sup> Artinya dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan oleh subyek jual beli (penjual dan pembeli) yang dilakukan secara antaradhin atau suka sama suka.

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 22

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2012), hlm. 101

<sup>4</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2009), hlm. 15

Mengenai dasar hukum jual beli sendiri disebutkan dalam QS. *An- Nisa* '4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>5</sup>

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>6</sup>

Sudah jelas disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya jual beli itu harus dilakukan dengan rasa suka sama suka dan tidak dilakukan dengan cara yang bathil. Seperti halnya didalam jual beli tidak boleh ada unsur *gharar* (penipuan) dan yang lainnya.

Seiring dengan berkembangnya zaman sistem jual beli mengalami transisi yang sangat pesat, seperti halnya jual beli online yang melibatkan sosial media. Sistem tersebut ada yang sesuai dan tidak dengan rukun jual beli yang ditetapkan oleh Islam. Karena antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka langsung. Disisi lain banyak pola transaksi jual beli yang digunakan akan tetapi tidak melanggar rambu-rambu jual beli dalam Islam. Dalam hal ini pengertian jual beli online sendiri adalah suatu kegiatan jual beli yang penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negoisasi atau tawar menawar. Transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat seperti melalui telepon, sms, website, whatsapp, instagram, dan lain-lain.

Jual beli online pada saat ini sangat menjamur di dunia terutama di Indonesia termasuk salah satunya Kota Pamekasan. Karena sistemnya yang memudahkan bagi para *customer* dan juga bagi penjualnya sendiri. Tanpa harus

<sup>5</sup> Al-Qur'an, Al-Nisa' (4): 29

<sup>6</sup> Al- Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta Timur: Maghfiroh Pustaka, 2006 ), hlm. 83

keluar rumah, mencari barang dari toko satu ke toko lainnya, dan tanpa bertatap muka secara langsung dengan sipenjual masyarakat sudah bisa melakukan transaksi jual beli online dimanapun, dan kapanpun. Dengan cara pembayaran yang juga sangat mudah. Cukup dengan mentransfer sejumlah uang yang disesuaikan oleh harga barang yang dibeli. Maka secara langsung penjual dan pembeli melakukan akad ijab qobul dalam jual beli.

Jual beli online pada saat ini dimanfaatkan oleh sebagian perusahaan menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM), yaitu sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung. Harga barang yang ditawarkan di tingkat konsumen adalah harga produksi ditambah komisi yang menjadi hak konsumen karena secara tidak langsung telah membantu kelancaran distribusi.<sup>7</sup> Ini kesempatan besar bagi para pebisnis untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak konsumen maka akan semakin banyak barang yang akan terjual. Begitu banyak MLM yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Salah satunya dengan memanfaatkan konsumen, tanpa membeli barang cukup mendaftarkan diri dan menarik konsumen lain untuk menjadi penjual. Mereka menjanjikan keuntungan yang sulit untuk dipercaya. Perusahaan-perusahaan tersebut juga menjajikan banyak reward jika konsumen sudah melebihi target yang sudah ditetapkan. Tetapi target tersebut sangat sulit untuk didapatkan.

Berbeda halnya dengan sistem member point. Sistem member point ini melakukan kerja sama dan disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Sistem

---

<sup>7</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.504

member point menetapkan bahwa setiap konsumen yang menjadi member, harus tetap menjual barang dari perusahaan tersebut untuk memperoleh hasil dan keuntungan bagi konsumen itu sendiri. Selain itu member juga akan mendapatkan bonus ketika ada konsumen yang ingin menjadi member sekaligus member ini juga harus menjual barang tersebut. Jika salah satu member ini tidak melakukan penjualan, maka member di tingkat pertama juga tidak akan mendapat keuntungan.

Artinya sistem member point ini sedikit berbeda dengan sistem MLM yang mementingkan satu pihak demi kepentingan pribadi. Member point melakukan sistemnya dengan kerjasama. Salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis syariah adalah syirkah, secara terminologi syirkah (*Musyarakah*) adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>8</sup>

Gambaran realitas Jual Beli Online Produk Oriflame dengan Menggunakan Sistem Member Point diantaranya adalah:

*Pertama*, pemasaran jual beli produk Oriflame dilakukan dengan cara:

1. Secara Offline langsung dengan menggunakan buku katalog.
2. Secara online melalui website resmi Oriflame ([www.oriflame.co.id](http://www.oriflame.co.id)).

*Kedua*, jual beli produk Oriflame dilakukan dengan cara:

---

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 142

1. Datang secara langsung ke kantor cabang Oriflame yang tersedia di beberapa kota di Indonesia, salah satunya adalah Surabaya.
2. Secara online, yaitu dengan cara mentransfer uang melalui bank.

*Ketiga*, Jual Beli Online Produk Oriflame dengan menggunakan sistem member point. Yaitu dengan cara konsumen mendaftarkan diri sebagai member untuk dapat menjual Produk Oriflame tersebut dan dapat merasakan keuntungan dari penjualan tersebut. Jika ingin menambah dan mengembangkan penghasilan member harus menarik konsumen yang dapat dipercayai menjual dan menjalankan Produk Oriflame. Jika tidak saling bekerjasama dan tidak saling menjual Produk Oriflame, maka sesama member tidak akan mendapat keuntungan lebih dan penghasilanpun tidak akan berkembang.

Pada jual beli online produk Oriflame dengan sistem member point ini yang digunakan dua akad sekaligus yaitu *al-bai'* dan syirkah. Yang mana dalam jual beli harus ada kejelasan akad, seperti jual beli yang lumrah dan banyak dilakukan yaitu dengan akad *al-bai'* hanya menjual dan membeli, tidak ada hal lain yang dilakukan. Lain halnya jual beli dengan sistem member point ini. Setiap member akan mendapatkan point dari produk yang dijual sekaligus menambah point untuk member selanjutnya. Artinya penjualan produk Oriflame melakukan dua akad yaitu *al-bai'* atau jual beli dan akad syirkah atau kerjasama antar member. Hal ini belum ada kejelasan mengenai penggunaan dua akad, ini bentuk masalah dalam jual beli online produk Oriflame dengan sistem member point.

Berdasarkan konteks penelitian diatas bahwa dalam melakukan Jual Beli Online dengan Sistem Member Point perlu dikaji kembali secara efektif dan optimal menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang “Jual Beli Online Produk Oriflame dengan Sistem Member Point dalam Presepektif Hukum Ekonomi Syariah”.

### **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas tentu dalam melaksanakan penelitian pasti ada permasalahan yang perlu dikaji, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik Jual Beli Online Produk Oriflame dengan Sistem Member Point?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Online Produk Oriflame dengan Sistem Member Point?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik Jual Beli Online Produk Oriflame dengan Sistem Member Point.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Online Produk Oriflame dengan Sistem Member Point.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemahaman dalam pengembangan kajian jual beli online. Adapun secara praktis hasil penelitian ini memungkinkan untuk memberikan sumbangsih pada beberapa kalangan antara lain:

##### 1. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Bagi seluruh penghuni kampus hasil penelitian ini dapat dijadikan refrensi dan sumber bacaan serta kajian dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah terutama mengenai konsep jual beli online yang dilakukan oleh kebanyakan orang.

##### 2. Bagi customer Oriflame

Hasil penelitian ini sangat diharapkan memberi manfaat terhadap customer oriflame, terutama yang menjadi member dalam jual beli online produk Oriflame. Sebagai berikut:

- a. Sebagai kontribusi pemikiran yang bersifat konstruktif terhadap konsep-konsep yang ada sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi Jual beli Online dengan sistem member point dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai sumber refrensi atau kajian mengenai jual beli online dalam memaksimalkan mobilisasi nilai-nilai etika dalam berbisnis menurut syar'i dan dapat melakukan transaksi jual beli online dengan baik dan benar.
- c. Sebagai acuan tolak ukur keberhasilan penerapan member point dalam jual beli online produk oriflame pada kegiatan sehari-hari.



3. Bagi peneliti sebagai berikut:
  - a. Untuk menambah dan mengembangkan kemampuan intelektual penulis dalam perkuliahan.
  - b. Untuk melatih kepekaan dan kepedulian penulis dalam melihat permasalahan di tengah-tengah masyarakat, yang dalam hal ini sebagai tangga awal calon *Mudarris*.
  - c. Untuk memadukan atau membandingkan antara teori yang penulis peroleh di bangku perkuliahan dengan realitas yang terjadi di lapangan.
4. Bagi Masyarakat Sebagai Berikut:
  - a. Untuk memperjelas bagaimana proses jual beli online kepada masyarakat.
  - b. Untuk mempermudah dan dapat dipahami bahwa jual beli online dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung.
  - c. Untuk menjelaskan bahwa jual beli online produk Oriflame dengan sistem member point sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk lebih memahami dan menghindari kesalah pahaman dari penelitian ini, maka sangat perlu penulis menjelaskan istilah-istilah pokok dan kata kunci untuk memahami penelitian ini. Sehingga mengurangi kesalahpahaman antara penulis dengan pembaca. Istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

**Jual Beli** adalah kegiatan tukar menukar barang dengan uang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

**Online** sesuatu kegiatan yang terhubung dengan internet, baik itu terhubung dengan media sosial, e-mail dan berbagai jenis lainnya.

**Produk Oriflame** adalah produk kecantikan berasal dari swedia yang dikembangkan sebagai produk bisnis.

**Member Point** dalam kamus Bahasa Inggris member berarti anggota, dan point berarti poin atau sejumlah nilai (angka).<sup>9</sup> Dapat diartikan member point adalah suatu angka atau nilai yang diberikan kepada setiap member pada suatu produk.

**Perspektif** adalah dalam kamus Bahasa Inggris perspective berarti pemandangan.<sup>10</sup> Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).<sup>11</sup>

**Hukum Ekonomi Syariah** suatu ilmu pengetahuan yang menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi secara Islami berdasarkan dengan Al-qur'an dan Hadist.

Dengan demikian yang dimaksud transaksi jual beli online dengan sistem member point adalah jual beli yang dilakukan secara online yang mana sesama member harus mendapatkan point dalam penjualan produknya.

---

<sup>9</sup>John M Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1976), hlm. 378-426

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 426

<sup>11</sup><https://kbbi.kedikbud.go.id/entri/Perspektif>